



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PULO PADANG
KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL
TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH**

SKRIPSI

*Diojukan Untuk Menengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ahwalasyakhsyah*

OLEH :

**NURIAH
NIM. 14 101 00024**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2019





**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PULO PADANG
KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL
TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ahwalussyakhsyah*

OLEH :

NURIAH

NIM: 14 101 00024

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2020



Scanned with
CamScanner



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PULO PADANG
KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL
TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam Bidang Ahwalussyahsyiah

OLEH :

NURIAH

NIM: 14 101 00024

PEMBIMBING I

Dr. H. FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

DERMINA DALIMUNTHE, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Nuriah

Padangsidimpuan, Februari 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi A.n. Nuriah yang berjudul: **Persepsi Masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah** maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Akhwalusyakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua 'aikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP: 19731128200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, MH.
NIP: 19710528 200003 2005



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuriah
Nim : 1410100024
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal al-syakhsyiyah (AS)
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT DESA PULO PADANG
KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING
NATAL TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR
NIKAH**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



NURIAH
NIM. 1410100024



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuriah
NIM. : 1410100024
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : ahwal al-syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“persepsi masyarakat desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 28 Februari 2020

Yang menyatakan,



NURIAH

NIM. 1410100024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih141psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nuriah
NIM : 1410100024
JudulSkripsi : Persepsi Masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan
Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal Terhadap
Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 19710528200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 19710528200003 2 005

Ahmathijar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

Hasiah, M.Ag
NIP 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/ Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidempuan

: Rabu/ 26 Februari 2020

: 08.30 WIB^{s/d} 10.00 WIB

: 82 (A)

: 3,21 (Tiga Koma Dua Satu)

: Sangat Memuaskan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://svariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail: fasih141nsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: *236* /In.14/D/PP.00.9/02/2020

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten
Mandailing Natal Terhadap Wanita Hamil Luar Nikah

Ditulis Oleh : Nuriah
NIM : 1410100024

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, *28* Februari 2020
Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001



KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PULOPADANG KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku rektor IAIN Padangsidempuan, dan bapak wakil rektor I, II, dan III beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dan menambah wawasan penulis di Institut Islam Negeri Islam Padangsidempuan .

2. Bapak Drs. H. Fatahuddin aziz siregar M. Ag selaku dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institute Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, ketua, sekretariat serta seluruh Staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Kepada seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Iain Padangsidimpuan yang telah membimbing, mendidik, memberi ilmu pengetahuan, dan juga pengalaman kepada penulis dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
4. Teristimewa kepada Ibunda tersayang Erlina Nasution dan ayahanda tercinta Mahrin Lubis, juga Mama'k Tercinta Kairul Saleh S. H, dan Nantulang Zaida Fariyani S.Pd. Tante Asnari, tante Roslaini, Bouk Rosmini dan amang boru Tomi, dan abang anda Habibullah dan abang anda tercinta Khoiril anwar S. H. yang telah senantiasa mendoakan penulis, rela mengorbankan jiwa raganya dalam mengasuh, memberi nasehat, motivasi, dan membiayai semua kebutuhan penulis dengan tulus, baik dari segi material maupun spiritual tanpa kenal lelah sampai sekarang sehingga dapat melanjutkan di IAIN Padangsidimpuan.
5. Kemudian sahabat-sahabat saya seperjuangan di IAIN Padangsidimpuan, Alm nuranisyah, dwi moranda pratiwi ritonga, Niwayan Masitoh, Nindy Aliska Nst, Suci Rahmadini Nst, Ahmad Sahrial Nasution, Abdullah Zaman, Azwir Amir Sadi, Alm. Rizky Hidayah Dly, sahabat-sahabat seperjuangan dan tak lupa pada sahabat-sahabat anak AS dan teman lain yang tak mungkin penulis uraikan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua.
6. Bapak Taskir S. Pd. selaku kepala desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal, yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.

7. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis serahkan segalanya, serta panjat do'a semoga amal kebaikan mereka semua diterima disisinya, dan senantiasa diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, akhirnya harapan terakhir dari penulis semoha hasil karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padangsidempuan, desember 2019
Peneliti

NURIAH
NIM. 14 101 00024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	s (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah danya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Persepsi Masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah. sehingga muncul permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pendapat masyarakat desa pulo padang yaitu tentang perkawinan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Berdasarkan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang pernikahan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, dan untuk mengetahui dasar pemikiran masyarakat tentang pernikahan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Metode yang digunakan adalah *field research* mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal, teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, sedangkan instrument pengumpulan data tersebut adalah buku, pulpen, dan kamera, data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan maka diperoleh hasil, bahwa terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat tentang kewajiban melangsungkan pernikahan ulang bagi pasangan pernikahan wanita hamil luar nikah yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Alasan yang mewajibkan pernikahan ulang ialah pasal 53 KHI yang menjelaskan bahwa pernikahan wanita hamil luar nikah adalah sah apabila laki-laki yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. secara isyarat pasal 53 KHI juga menjelaskan bahwa apabila pernikahan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki menghamilinya tidak dapat di mungkinkan (pernikahan dilakukan dengan orang lain yang bukan menghamilinya) maka wajib hukumnya melangsungkan pernikahan ulang. Berbeda dengan pendapat orang awam tentang kewajiban melangsungkan pernikahan ulang. Mereka menganggap pernikahan terdahulu adalah sah dan boleh campur bagaimana layaknya suami istri tanpa perlu mengulang kembali pernikahan tersebut setelah bayi yang di kandung lahir, alasannya karena sebelumnya mereka tidak pernah melihat atau mendengar oranglain menikah dua kali jika masih tetap dengan orang yang sama dan jika tidak ada perceraian di antara mereka.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal belum menerapkah hukum islam sesuai apa yang telah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 53 tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
PERSETUJUAN PENGUJI MUNAKOSAH SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	6
D. Batasan Istilah	7
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : LANDASAN TEORI.....	11
A. Pengertian persepsi.....	11
B. Pengertian dan dasar hukum nikah.....	15
C. Rukun dan syarat nikah	19
D. Tujuan dan hikmah pernikahan	20
E. Perkawinan wanita hamil	23
F. Hukum perkawinan wanita hamil	27
G. Faktor penyebab pernikahan wanita hamil di luar nikah.....	34
H. Dampak pernikahan wanita hamil di luar nikah.....	35

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Pendekatan penelitian.....	38
D. Informan Penelitian.....	39
E. Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	42
H. Analisis Data	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN	44
A. Gambaran umum lokasi dan waktu penelitian	44
B . Gambaran umum pandangan masyarakat tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah di desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal.	
a. pendapat kepala desa.....	49
b. pendapat tokoh agama	50
3. pendapat tokoh adat	52
4. pendapat guru pesantren darul abdil mukhlisin desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal	53
5. pendapat kelompok penganjian al-hasanah	55
6. pendapat masyarakat yang terlibat pernikahan wanita hamil luar nikah....	56
C. Analisis Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah.	59
D. Analisis Piqih Tentang Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah.....	61
E. Analisis Komparatif Tentang Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah.....	61

BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Naluri seksual bukanlah kekurangan yang harus dihilangkan dari diri manusia, namun ia adalah keniscayaan fitrah yang harus diarahkan dengan cara dipraktekkan dalam koridor manhaj ilahi, untuk mewujudkan ketengan jiwa, serta menjauhkan dari masalah dan penyakit. “Islam tidak mengenal pengebirian seksual, Islam juga bukan pendukung seks bebas. Oleh karena itu dalam ajaran agama samawi masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat dijunjung tinggi”.¹

Allah telah menetapkan dalam fitrah manusia kebutuhan naluriah yang berhubungan dengan fisiologis tubuh, fisikis dan spiritual untuk merealisasikan tujuan yang dikehendaknya, yakni penjagaan diri dari kelangsungan hidup (keturunan) tentu saja pemenuhan dorongan-dorongan tersebut merupakan perkara penting yang dituntut oleh fitrah dan fitrah penciptaan manusia. Sebab kelangsungan hidup dan kelestarian jenis amat bergantung kepada pemenuhan dorongan tersebut, dan menyerukan untuk memenuhinya dalam batas-batas yang telah digariskan oleh syariat.

Dalam kaitannya dengan dorongan seksual, al-Qur'an melarang untuk memenuhi dorongan seksual tanpa ikatan yang sah (nikah). Untuk mengatur manusia dalam memenuhi dorongan seksualnya, Allah menciptakan laki-laki dan wanita. Allah menjadikan kehidupan keduanya dalam keluarga, sebagai

¹ Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

sarana untuk memenuhi dorongan seksualnya dan untuk memenuhi rasa aman dan tentram bagi keluarga, disertai rasa cinta, kasih sayang dan saling pengertian.

Naluri seks merupakan naluri yang ada dalam diri manusia, dan terkadang menuntut adanya jalan keluar, menuntut adanya solusi yang jitu untuk mengatasinya. Bilamana jalan keluar tak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia memiliki kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Maka:

perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri darzi jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

“Undang-undang no 1 tahun 1994, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.³

²Abdul Rahman, Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 69.

³ Undang-Undang R.I. No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*. 2010(Surabaya: Kesindo Utama), hal.1

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut : Pasal 2:” Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon galizon* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” Pasal 3:”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah.*”⁴

Perkawinan ialah :

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, dan Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk menyatukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah.*⁵

Pernikahan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya karena dengan perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan,tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) di anjurkan oleh nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.

“Pernikahan dalam Islam ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

⁴ Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hal.196.

⁵ Abdurrahman, *Hukum Perkawinan* (Jakarta:Akademika Pressindo, 1995), Cet, Ke-1, hal.313.

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela berdasarkan syariat Islam.”⁶

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki yang masih perjaka dan perempuan yang masih gadis Namun seiring berkembangnya zaman yang semakin pesat dan banyaknya pengaruh budaya asing yang sedang melanda Negara Indonesia, dimana hal yang dapat mendukung terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka, hal ini akan mendorong terjadinya kehamilan luar nikah. "demi menjaga nama baik keluarga banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat walaupun yang menikahi tersebut laki-laki yang menghamili maupun bukan yang menghamili".⁷

Kompilasi Hukum Islam mengakomodasikan peristiwa perkawinan wanita hamil luar nikah. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 53 ayat 1 yaitu:

- a. Seorang yang hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan wanita hamil yang tersebut dalam ayat 1 dapat di langsunjkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsunjkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak di perlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang di kandunginya lahir.

⁶Budi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hal. 17-19.

⁷Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 124.

Pasal ini menjelaskan bahwa pernikahan wanita hamil luar nikah adalah sah apabila yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Dan terjadi isyarat apabila pernikahan tersebut diatas tidak dapat dimungkinkan, maka pernikahan wajib di ulang setelah bayi yang di kandung lahir.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti terlihat bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah selalu menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan karna menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, dan berbagai tanggapan tentang menikahi wanita hanmil luar nikah. Ada yang menanggapi secara negative dan ada pula yang menanggapi secara positif.

Di desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terjadi 3 pasang kumpul kebo yaitu: 1 pasangan ayah kandung dengan putri kandungnya, 2 pasangan ayah tiri dengan anaktirinya yang mengakibatkan si wanita hamil tanpa ada suami yang sah, sehingga wanita tersebut dinikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak pernah melangsungkan pernikahan ulang setelah bayi yang dikandung lahir.

Masyarakat desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal yang terlibat pernikahan wanita hamil luar nikah tidak mau melaksanakan pernikahan ulang seperti yang telah di jelaskan pada pasal 53 KHI tersebut, alasan sebagian masyarakat mengatakan tidak menyetujuinya

karna tidak mengetahui hukum perkawinan dan sebelumnya tidak pernah melihat praktek pernikahan ulang.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa di desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal termasuk masyarakat mayoritas Islam perbuatan tersebut diatas merupakan perbuatan yang melanggar aturan agama Islam akan tetapi hal tersebut di atas sudah tidak jarang ditemukan. sehingga membuat penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut secara ilmiah dengan judul **“(Persepsi Masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Pernikahan Hamil Luar Nikah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah di desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan judul di atas tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilakukan juga mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan masalah perkawinan karena zina.
2. Menambah wawasan dan masukan bagi mahasiswa Ahwalul Syakhsyah, dan bagi mahasiswa pada umumnya secara teoritis juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya tentang pernikahan wanita hamil luar nikah.
3. Sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

1. Pernikahan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁸
2. Wanita adalah kaum putri (dewasa)
3. Hamil adalah mengandung janin(bayi) dalam rahim
Kehamilan di luar nikah adalah wanita yang mengandung janin (bayi) tanpa didahului hubungan perkawinan yang sah.
4. Masyarakat adalah “sejumlah manusia yang tinggal di dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang diluar wilayah itu, memiliki budaya yang relatif sama.”⁹

Jadi, hukum perkawinan karena zina dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menginterpretasikan tanggapan masyarakat mengenai pernikahan yang di awali kehamilan.

⁸ Undang-Undang R.I. No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan 2010* (Surabaya: Kesindo Utama), hal.1

⁹ Richard T. Schaefer Dan Robert P Lamm, 1998.

E. Kajian terdahulu

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas penelitian ini menitik beratkan tentang persepsi masyarakat desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah. Dalam kajian terdahulu yang di lakukan peneliti telah menemukan kajian yang membahas sebagai berikut.

- a. Persepsi Masyarakat Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Perkawinan Karena Zina**, oleh M. Yarham. hasil penelitiannya adalah:

hukum yang ada di Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas tentang larangan melakukan perbuatan zina. Hal ini dapat dilihat pada pasal 53 KHI ayat 1 bahwa seorang wanita hamil luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Berarti KHI membolehkan atau sah secara hukum zina yang dilakukan sebelum perkawinan. Sehingga pernyataan ini memberi peluang untuk melakukan perbuatan zina.¹⁰

- b. Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah, (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh Perdata)**, Oleh Agussalim Rangkuti. Hasil penelitiannya adalah:

munculnya konklusi yaitu persamaan dan perbedaan diantara KHI dan KUH perdata. Dalam KHI pasal 53 membolehkan pernikahan wanita hamil diluar nikah tetapi apa bila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan dalam KUH perdata pasal 32 bahwa barang siapa yang dengan putusan hakim bersalah karna zina maka ia tidak boleh kawin dengan lawan berzinanya. Hal ini hal ini

¹⁰ M. Yarham, "Persepsi Masyarakat Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Perkawinan Karena Zina" (*Skripsi, Iain Padang Sidempuan*, 2015).

menjelaskan bahwa mereka boleh menikah dengan syarat tidak adanya putusan bersalah dari hakim terhadap mereka.¹¹

c. Keharaman Nikah Yang Disebabkan Zina Menurut Mazhab

Hanafi, Oleh Masdalina. Hasil penelitiannya adalah:

Mazhab Hanafi mengharamkan nikah karena hubungan mushaharah yang disebabkan zina yaitu haram bagi seseorang menikah dengan ibu yang dizinainya sampai kepada garis keturunan neneknya ke atas, begitu juga dengan anak yang di zinainya, begitu juga dengan ibu tirinya yang telah diwati oleh ayahnya. Dalam penelitian tersebut belum menyentuh tentang bagaimana sikap, pengetahuan, pandangan, perasaan masyarakat muslim terhadap zina yang di lakukan sebagai alasan perkawinan.¹²

d. Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamilinya(Analisa Terhadap Imam Hanabilah), Oleh

Seri Muliani Harahap. Hasil penelitiannya adalah:

boleh atau tidaknya mengawini wanita hamil karena zina dengan pria yang bukan menghamilinya. Hanabilah sebagaimana dalam kitab al-mugni berpendapat bahwa perempuan yang hamil kerana zina harus menjalani masa iddah yaitu melahirkan anak. Oleh karena itu tidak boleh di nikahi sebelum anak yang di kandung lahir. Hanabilah tidak membolehkan mengawini wanita hamil selain orang yang mencampurinya yang mengakibatkan kehamilannya itu.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bagian, dengan perincian sebagai berikut:

¹¹Agussalim Rangkuti, “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh Perdata)”(*Skripsi, Iain Padang Sidimpuan*, 2017).

¹²Masdalina, “Keharaman Nikah Yang Di Sebabkan Zina Menurut Mazhab Hanafi”(*Skripsi, Iain Padangsidimpuan*, 2004).

¹³Seri Mulyani Harahap,Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamilinya(Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanabilah)’’(*Skripsi, Stain Padangsidimpuan*, 2017).

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab *dua* penjelasan tentang kajian teori yang mencakup pengertian persepsi, pengertian dan dasar hukum nikah, dan rukun dan syarat nikah, tujuan dan hikmah pernikahan, hukum pernikahan wanita hamil, paktor penyebab pernikahan wanita hamil luar nikah dan dampak pernikahan wanita hamil luar nikah.

Bab *tiga* adalah metode penelitian, yang mencakup lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, dan analisis data.

Bab *empat* adalah hasil penelitian yang mencakup deskripsi data, persepsi masyarakat Desa Pulopadang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah, analisis data

Bab *lima* adalah penutup yang mengemukakan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Persepsi

“Persepsi secara etimologi adalah: pengamatan, penyusunan, dorongan-dorongan dalam satu kesatuan hal mengetahui melalui indra, tanggapan, (indra) daya memahami.”¹

“Persepsi menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu serapan, perlu diteliti, proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya”.²

Dalam psikologi komunikasi, persepsi adalah: “pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi”.³

Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan atau kemampuan untuk mengorganisasikan pengetahuan dan pengorganisasian. Persepsi menurut beliau mengikuti beberapa prinsip yaitu:

1. Wujud dan latar. Obyek-obyek yang kita amati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud (figur) dengan hal-hal lainnya sebagai latar (ground). Misal, kalau kita melihat meja dalam kamar maka meja

¹ Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Visi 7,2005), hal. 453.

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 759.

³C. P. Chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*(Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 358.

itu akan tampil sebagai wujud dan benda-benda lainnya yang ada dikamar akan menjadi latar.

2. Pola pengelompokan hal-hal tentu cenderung kita kelompokkan dalam persepsi kita dan bagaimana cara kita mengelompok-kelompokkan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut. Akan tetapi pada pengamatan yang menetap dalam diri manusia diperoleh melalui pengalaman. Ada beberapa pola pengamatan yang menetap;

- a. Ketetapan warna, sesuatu hitam akan diamati sebagai hitam baik di tempat terang maupun di tempat yang agak gelap.
- b. Ketetapan bentuk, sebuah pintu misalnya akan diamati sebagai benda yang berbentuk empat persegi panjang, meskipun dari sudut pandang tertentu pintu itu dapat tampak seperti jajaran genjang.
- c. Ketetapan ukuran, pohon setinggi dua meter kalau dilihat jauh mungkin akan terlihat sangat kecil tetapi kita tetap mempersepsikannya sebagai benda yang tinggi dan besar.
- d. Ketetapan letak, dalam kendaraan yang berjalan kita, pohon-pohon dan tiang listrik bergerak, tetapi dalam persepsi kita pohon dan tiang listrik tetap di tempat dan tidak bergerak.

Menurut ensiklopedi ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu;

- a. Latar belakang pengetahuan dan pendidikan

Orang yang berpendidikan tinggi mungkin akan mempersepsikan sebuah flim komedi menyebalkan tetapi orang yang tidak berpendidikan mempersepsikan itu lucu.

b. Social ekonomi

Harga makanan di restoran mewah akan dipersepsikan mahal oleh orang miskin, tetapi dipersepsikan murah bagi orang kaya.

c. Harapan

Seorang ibu yang meng harapkan anaknya menjadi juara dalam lomba menyanyi akan mempersepsikan suara anaknya indah sekali, padahal bagi para dewan juri yang terbiasa menilai suara sang anak akan dipersepsikan biasa saja.

d. Usia

Seorang anak kecil akan mempersepsikan gundukan pasir yang agak tinggi di persepsikan sebagai gunung.

e. Pengalaman

Kegiatan naik gunung bagi orang yang berpengalaman naik gunung akan dipersepsikan sebagai kreasi, sedangkan bagi orang yang belum berpengalaman akan mempersepsikan sulit dan melelahkan.

f. Jenis kelamin

Seorang perempuan akan dipersepsikan olah raga tinju sebagai tontonan kekejaman, sedang bagi anak laki-laki tinju akan dianggap sebagai hiburan.

g. Kepribadian

Orang yang cenderung melihat sesuatu negative maka dalam mempersepsikan segala sesuatu cenderung melihat dari sisi negatifnya.

h. Kecerdasan

Bagi orang yang pandai akan mempersepsikan sebuah iklan secara kritis dan tidak langsung percaya, tetapi bagi orang yang kurang pandai mungkin akan langsung percaya pada iklan tersebut.

i. Kondisi orang yang menginterpretasikannya

Suatu makanan dapat dipersepsikan menimbulkan keinginan untuk makan segera bagi orang yang lapar, tetapi dapat dipersepsikan biasa saja bagi orang yang kenyang atau bahkan memuahkan bagi orang yang sakit.

j. Situasi di sekelilingnya

Suatu lelucon akan dipersepsikan lucu dalam suasana pesta ulang tahun, tetapi akan dipersepsikan menyebalkan dalam suasana berkabung.⁴

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi pada intinya adalah pemahaman, penafsiran, pendapat atau respon terhadap suatu objek yang tergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa, dan faktor-faktor multifasional yang biasanya berbeda antara

⁴ Faud Hasan, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar* (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hal. 71.

seseorang dan kelompok dengan yang lain akibat perbedaan kecenderungan dan pengalaman masing-masing.

Maka penelitian ini, peneliti melihat bagaimana pemahaman, penafsiran, pendapat masyarakat desa Pulopadang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah.

B. Pengertian Dan Dasar Hukum Nikah

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya:“mengumpulkan, saling memasukkan” yang digunakan untuk arti “bersetubuh, kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan”, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.⁵

Pernikahan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang senangnya perempuan dengan laki laki. sedangkan nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata kata yang semakna dengannya.⁶

Pendapat Hanafi nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan secara sengaja. Pendapat imam malik nikah adalah suatu akad untuk menikmati sendiri kelezatan dengan wanita. Pendapat Hambali nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau kawin untuk menikmati kesenangan. Pendapat syafii nikah adalah suatu akad yang

29. ⁵ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.

⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*(Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 8.

mengandung pernikahan “wa’I” dengan menggunakan kata kata menikah atau mengawinkan atau kata lain yang menjadi sinonimnya. Defenisi yang diberikan oleh ulama ulama fikih di atas bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan.⁷

Pernikahan dianjurkan oleh syara’ sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S an-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.⁸

Dan Q.S az-dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :

⁷ Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 39-40.

⁸ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-Art,2004), hal.77.

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁹

Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dengan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk pernikahan ini sudah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang biasa dimakan binatang dengan seenaknya, pergaulan suami istri dalam Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), hal.522.

kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.¹⁰

Pengertian pernikahan baik menurut hukum islam ataupun menurut undang-undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yaitu: “membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan.”¹¹ Masalah perkawinan bukan masalah materi saja, akan tetapi dituntut adanya kesiapan diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam perkawinan bukan hanya saling mengerti tetapi harus biasa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pernikahan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-isra’ :32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya :

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*¹²

Zina dalam islam merupakan dosa besar, hukum melakukannya adalah haram dan dikenakan sanksi hukum jilid bagi yang melanggarnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an Nuur:2.

¹⁰*Ibid.*, hal.10.

¹¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal.108.

¹² Department Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*(Bandung: Jumnatullah Ali-Art, 2004), hal.285.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya

perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

C. Rukun Dan Syarat Nikah.

“Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya,

Rukun nikah menurut Mahmud yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan di anggap batal.”¹³

Menurut KHI pasal 14 rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu:”Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan kabul.”¹⁴

Menurut undang-undang perkawinan pasal 6 syarat perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 11.

¹⁴ Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Op. Cit, hal. 199

maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut pada pasal 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

D. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah terciptanya dua insan yang berbeda yang tak pernah mengenal satu sama lainnya namun dapat

bertemu dan bersatu dalam sebuah ikatan yang disebut pernikahan yang tentunya sesuai perintah Allah SWT yaitu:

- a.** Untuk membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah serta dapat melahirkan putra putri yang shalih dan shaliha dan berguna bagi bangsa dan agamanya, serta mendapat rizki yang berlimpah.
- b.** Untuk memenuhi hajat kemanusiaan yaitu berhubungannya laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan rasa cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan syara'.
- c.** Untuk menjaga diri dari pandangan matadari segala sesuatu yang berbaur maksiat dan sebagainya, juga mencegah terjadinya perzinahan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.
- d.** Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab untuk menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e.** Mendapatkan anak dan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi.¹⁵

¹⁵ M Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Cv Al-Hidayah, 1964), hal. 48.

Ini terlihat dari penjelasan suroh an-nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁶

Hikmah dalam pernikahan ialah bahwa pernikahan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT dan untuk mendapat kasih sayang dari suami istri yang di halalkan oleh Allah SWT dan hikmah lainnya yaitu bahwa pernikahan akan mengembangkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup, menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual, menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istri, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Jumnatul Ali-Art, 2004), hal. 77.

¹⁷ Hamdani, *Op.Cit.*, 6-7

E. Perkawinan Wanita Hamil

“Pada uraian di atas mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk menentramkan, menyenangkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melakukan praktis dalam memikul tanggung jawab.”¹⁸ Apakah setiap akad nikah mengacu pada tujuan tersebut, ideal memang demikian. Tetapi ada juga kita dengar atau kita lihat seorang dengan terpaksa.

- a. Perkawinan harus dilakukan, karna si pria dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang wanita(tunangan atau bukan), sebelum terjadinya akad nikah menurut agama islam
- b. Perkawinan dilakukan karna menutupi malu keluarga si wanita. Umpamanya, seorang wanita berhubungan seks dengan seorang pria dan kemudian pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu, lalu dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut, apakah si pria itu dengan suka rela, atau karna imbalan tertentu. Biasanya peristiwa tersebut dihebohkan, setelah terjadi kehamilan yang sudah ditutup-tutupi.

Permisalan menikahi wanita hamil diluar nikah ulama mazhab yang empat (hanafi, maliki, syafi'i, dan hambali), berpendapat bahwa: “perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya kemudian baru ia

¹⁸Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fikih Al-Islam Adillah*,(Bandung:Pt Remaja Rosda Karya, 2000), hal.6635.

mengawininya.” Mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama, jumhur ulama syafi’iyah, hanafiyah, menyatakan bahwa: “perkawinan itu dipandang sah, karna tidak terikat dengan perkawinan orang lain, (tidak ada masa iddah) wanita itu boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab keturunan bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma orang lain” alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah firman allah suroh annisa ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ ۗ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah

kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Akantetapi hanabilah menyatakan bahwa tidak boleh mengawini wanita hamil karna zina oleh pria yang bukan menghamilinya kecuali dengan dua syarat.¹⁹

1. Wanita tersebut telah melahirkan

hadis nabi SAW :

قل رسول الله عليه وسلم لا يحل لا مري يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره

Artinya:

Berkata rasullah SAW, tidak halal seorang yang beriman kepada allah dan hari akhirat, menyiramkan air nya atau spermanya kepada tanaman orang lain.²⁰

Hadits nabi SAW:

ان النبي صل الله عليه وسلم قل لا توطأ امرأحتى تضع

Artinya:

Tidak bersetubuh orang yang hanil hingga melahirkan.²¹

¹⁹Ibnu Qudamah, *Al-Muqni Juz Vii* (Masir, Dar Al-Manar, 1367), hal. 516.

²⁰Bey Arifin Dkk, *Sunan Abi Daud 3* (Semarang: Cv Asy-Syifa', 1992), hal. 69-70.

²¹Ibid, Abi Daud, hal.69.

Perempuan yang hamil karna pernikahan sah atau syubhat atau karna zina, iddahnya adalah sampai melahirkan, para ulama sepakat bahwa laki-laki dan perempuan hamil yang melakukan pernikahan dalam keadaan keduanya tahu tentang haramnya menikahi perempuan hamil kemudian mereka berdua tetap melakukan ijma'makan keduanya dianggap berzina dan wajib atas hukuman had kalau mereka berdua berada di Negara yang ditetapkan di dalam nya hukum islam dan juga tidak ada mahar bagi perempuan tersebut.

Bahwasanya pria yang kawin dengan wanita hamil yang dihamili orang lain, maka perkawinannya batal. Seperti wanita hamil yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya sampai melahirkan untuk menyuci rahim dari kehamilannya. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera atau cambuk apakah ia hamil atau tidak,

Diriwayatkan dari sai'id bin musayyad :

ان رجلا تزوج امرأة فلما اصابها و جدها حبلى فر فع ذلك الى النبي صلى عليه وسلم ففرق بينهما و جعل لها اصد اق و جلد ها مائة

Artinya:

Sesungguhnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ketika ia mencampurinya, ia mendapatkan dalam keadaan hamil. Lalu dilaporkan kepada nabi SAW. Kemudian nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada wanita itu maskawin, kemudian didera atau cambuk sebanyak seratus kali.²²

²²*Op, Cit.*, hal. 54.

Dalam ungkapan lain Ibnu Qudamah memberikan pernyataan bahwa sebelum bertobat dalam hukum berzina tidak boleh untuk di nikahkan.

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

Artinya:

Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya.

Jadi, perkawinan wanita hamil dapat diartikan dengan sesuatu perkawinan dengan seorang wanita hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamilinya.²³

F. Hukum Perkawinan Wanita Hamil

Adapun hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah. Oleh para ulama berbeda pendapat namun perbedaan pendapat tersebut hanya batas pada perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya. Sedangkan perkawinan dengan orang yang menghamilinya. Para ulama berpendapat sama, dengan demikian perkawinan antara pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah hukumnya sah, mereka boleh bergaul selayaknya suami istri.

“Hal ini juga tidak bertentangan dengan suruh an-nur ayat 3. Dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki pezina halal mengawini perempuan pezina.”²⁴

²³ *Ibid.*, hal. 6636.

²⁴ Hesaemah Tyanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi, 2011), hal.

“Kebolehan mengawini wanita yang hamil di luar nikah terbatas dengan laki-laki yang meng hamilinya. Firman Allah SWT.”²⁵

أَلرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرٌّ مَّ ذَلِكِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Lelaki yang berzina (lazimnya) tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musrik: dan perempuan yang berzina itu pula (lazimnya) tidak ingin berkahwin dengannya melainkan olehnya laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik. Dan perkawinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman.

Maksud dari ayat ini ialah tidak pantas seorang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Hal ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian karena laki-laki yang meng hamilinya itulah yang dapat menjadi jodoh mereka.

Pengidentifikasian dengan laki-laki musrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang baik (yang bukan menghamilinya) dan merupakan isyarat larangan, dimana isyarat tersebut dikuatkan dengan kalimat penutup ayat 3 suroh an-nur. Haram hukumnya menikahi wanita hamil yang bukan laki-laki yang meng hamilinya.

²⁵Q. S. An-Nur.24:3.

Mengenai asbabun nuzul ayat diatas tersebut menurut riwayat mujtahid”Ata” dan Ibn Abi Rabah Qatada menyahutkan bahwa: orang-orang muhajirin tiba di Madina, diantara mereka ada orang-orang kafir tidak memiliki harta dan mata pencaharian dan di madina terdapat wanita tunasusila(pelacur), yang menyamakan diri mereka. Mereka pada masa itu termasuk usia subur warga madina, pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda dipintunya seperti papan nama dokter hewan (al-balitar) di maksudkan agar dikenali bahwa ia adalah pezina. Tidak ada seorangpun yang masuk kecuali laki-laki pezina dan musyrik. Orang-orang kafir mahajirin senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata: kita nikahi mereka hingga allah menjadikan kita kaya raya dari mereka. Mereka kemudian memohon izin kepada rasulullah SAW, turunlah ayat 3 seperti yang di atas. Kejelasan konteks turunnya ayat diatas, keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya, adalah dalam rangka untuk melindungi nilai dan martabat orang-orang beriman.²⁶

Kemudian di jelaskan dalam pendapat para ulama bahwa ada yang membolehkan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya beserta alasan diantaranya.

1. Hanafi, maliki, syfi’I dan hambali.nmereka berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh melakukan hubungan biologis

²⁶ Ahmad Rofik, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2000), hal.165.

sebagaimana suami istri dengan syarat apabila laki-laki itu yang menghamilinya kemudian baru ia mengawininya.

2. Ibnu hazm (zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya sah dan boleh pula bercampur dengan syarat keduanya telah bertaubat dan menjalani hukuman dera(cambuk) karena keduanya telah berzina.

Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan sahabat nabi.

- a. Ketika jabir bin abdillah ditanya tentang kebolehan mengawini orang yang berzina, beliau berkata:

boleh mengawininya asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
- b. Seorang laki-laki tua mengatakan keberatannya kepada khalifah abu bakar dan berkata: ya amirul mukminin putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin mengawinkannya, ketika khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera kemudian dikawinkan.²⁷

Selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai seorang pria yang mengawini wanita hamil oleh orang lain(akibat zina) adalah:

1. Abu hanifah dan muridnya Muhammad berpendapat bahwa mengawini perempuan hamil karena zina hukumnya boleh, namun si suami tidak boleh menggauli istrinya itu sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Dasar kebolehan ini adalah karena tidak ada dalil

²⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat, Op. Cit.*, Hlm.125.

yang menyatakan haram, sebagaimana dipahami dari ayat tersebut diatas, sedangkan dasar tidak bolehnya menggauli perempuan tersebut waktu hamil, adalah supaya tidak menumpah air (sperma) di tanaman rahim orang lain.

2. Imam malik berpendapat tidak boleh menggauli perempuan hamil karena zina dan menikah seperti itu adalah batal, alasannya ialah bahwa perempuan tersebut harus menjadi masa iddah, namun tidak dengan melahirkan tetapi dengan tiga kali suci sesudah melahirkan sesudah melahirkan, karena iddah melahirkan itu adalah bila yang dilahirkan dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkannya hamil.²⁸
3. Imam syfi'I berpendapat bahwa menikahi perempuan hamil karena zina hukumnya boleh dan boleh pula menyetubuhinya pada masa hamil itu, alasannya adalah bahwa perbuatan zina tidak menimbulkan hukum haram terhadap yang lain. Kehamilan yang tidak diketahui nasabnya itu ditanggungkan kepada perbuatan zina yang mendahuluinya. Adanya kewajiban iddah atas perempuan hamil dengan melahirkan, bila anak yang lahir dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkannya lahir, anak yang dikandung karena zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhi ibunya, oleh karena itu tidak berlaku iddah atas perempuan hamil tersebut. Dengan demikian perempuan hamil karna zina dapat dikawini.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta : Ciputat Press,2005), hal. 193

4. Ahmad ibn hambal berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina harus menjalani masa iddah yaitu melahirkan anaknya, oleh karna itu tidak boleh dinikahkan sebelum anak yang dikandung lahir, alasan yang dikemukakan ahmad dan pengikutnya adalah larangan nabi”menumpahkan air ditanaman orang lain dan larangan menyetubuhi perempuan hamil sampai ia melahirkan anaknya.²⁹
5. Abu yusuf murid dan pengikut abu hanipah berpendapat bahwa tidak boleh menikahi perempuan hamil karena zina dan perkawinan yang dilangsungkannya adalah tidak sah, berdasarkan suroh an-nur ayat 3 maksudnya adalah tidak pantas seorang pria yang beriman berkawin dengan seorang wanita yang berzina. Ibn Qudamah sependapat dengan imam abu yusuf dan menambahkannya”seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang di ketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain.³⁰

Satu hal yang sangat membantu dalam mengatasi ini adalah diterbitkan kompilasi hukum islam dalam pasal 53 ditetapkan sebagai berikut.

- a. Seorang yang hamil di luarnikah dapat dikawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan wanita hamil yang tersebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

²⁹*Ibid.*, hal.195

³⁰*Ibid.*, hal.196.

- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.³¹

Jelaslah bahwa masalah mengawini wanita karena zina itu merupakan ijtihadiyah. Pendapat yang paling membawa maslahat bagi masyarakat islam di Indonesia adalah pendapat abu hanifah dimana pendapatnya adalah membolehkan seorang pria menikahi wanita hamil yang bukan dihamilinya, karna pria yang menghamilinya tidak dapat bertanggung jawab dengan syarat si suami tidak boleh melakukan hubungan biologis sebelum lahir kandungannya.

Dengan demikian pemahaman yang tidak membolehkan seorang laki-laki nikah dengan perempuan yang hamil, sementara bukan dia yang menghamilinya lebih tepat karena akibat yang ditimbulkan seakan kebolehan tersebut memberi peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh keberagamaannya, akan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di luar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga, serta sendi-sendi keberagamaan masyarakat. Apabila pernikahan terhadap perempuan hamil dengan laki-laki tidak menghamilinya tidak dapat dilangsungkan dengan batas-batas tertentu menimbulkan dampak psikologi bagi keluarga perempuan tersebut juga bagi bayi yang di kandunginya, pada saat pertumbuhan akan

³¹ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hal. 21.

mendapatkan sorotan dari teman-temannya yang bukan mustahil akan menjadi mental brkepanjangan bagi dia.³²

G. Faktor penyebab pernikahan hamil di luar nikah

“Terjadinya hamil luarnikah, selain karna adanya pergaulan bebas, juga karna lemahnya iman pada masing-masing pihak.Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan setiap individu.”³³

Adapun jumlah factor yang menyebabkan hubungan seksual di luarnikah menurut sarloto adalah:

1. Banyaknya rangsangan fornografi baik yang berupa film, bahan bacaan maupun berupa obrolan sesame teman sebaya yang merupakan akibat arus globalisasi,
2. Tersedianya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks. Misalnya pada waktu orang tua tidak ada di rumah, di dalam mobil, atau pada saat piknik.³⁴

H. Dampak Pernikahan Hamil Di Luar Nikah

Pernikahan hamil luar nikah mempunyai dampak yang sama dengan zina yang dimana memberikan dampak yang sangat buruk bagi pelaku dan bagi semua orang, diantaranya adalah:

³² Ahmad Rofik, *Hukum Perkawinan Islam, Op. Cit.*, hal.167

³³ Abd Rahman Ghazali, *Piqih Munakahat*(Bogor: Kencana,2003),hal.128.

³⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Seksualitas Dan Fertilitas Remaja* (Jakarta: Cv Raja Wali, 1981), hal.101.

1. Terhadap pelaku I (wanita) Pelaku wanita tidak tertutup kemungkinan akan melakukan kejahatan berikutnya (zina), secara social wanita yang menanggung aib yang demikian akan susah untuk menikah dengan pria yang masih suci karna telah tercoreng nama baiknya dimata masyarakat.
2. Terhadap pelaku II (pria) Akan lebih mudah untuk melakukan kejahatan berikutnya, biasa saja ia mencari kebutuhan hidup dengan cara yang haram (zina). Dari sisi lain pria akan mendapat sanksi yang berat sanksi pidana dan sanksi ahirat.
3. Terhadap keluarga besar si pelaku, Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya terutama bagi orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohkannya. Rasa penyesalan bagi orangtua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untuk mendapatkan keturan yang masih suci.
4. Terhadap masyarakat dan agama Perbuatan zina memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan agama, zina dinilai sebagai penyebab rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga besarnya. Zina juga mempertinggi jumlah aborsi pelaku zina tidak lagi menghargai nyawa anak manusia. perbuatan itu juga merendahkan akal

sehat manusia dibawah snafsu syahwat sehingga merusak tujuan syariat islam dibidang pemeliharaan akal sehat manusia.³⁵

³⁵ Muhammad Abduh Malik, *Pelaku Zina: Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Perdata* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hal. 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatra Utara, merupakan lokasi yang anggota masyarakatnya mayoritas muslim.
- b. Peneliti merupakan penduduk asli di lokasi penelitian, yaitu Desa Pulo Padang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatra Utara, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Waktu penelitian dilaksanakan setelah adanya research dari dekan pakultas syariah dan ilmu hukum untuk di berikan ke lokasi penelitian di desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal sebagai bukti bahwa ini suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang sudah tertera di atas.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan analisis data, penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yaitu “penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah”.¹

Berdasarkan metode, peneliti ini menggunakan metode” *dekskriptif* , yakni peneliti yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasi

¹ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), hal. 5.

objek sesuai apa adanya.”² Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa peneliti ini bertujuan untuk menggambarkan tentang persepsi masyarakat desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah.

Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan di desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.” Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya .penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara *spesifik* dan *realis* tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat”. Jadi mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. “Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat”.³

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk atau cara mengadakan penelitian agar penelitian mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosioogis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan

² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: Rinka Cipta,2006), hal.155.

³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), hal. 28.

dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut berbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut. Peneliti terjun langsung ke masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal untuk memperoleh data yang akurat.

D. Informan Penelitian

“Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya”.⁴ Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informasi penelitian. Informasi ini diperoleh dari orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari subjek dan objek penelitian. “Jumlah informan bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.”⁵

E. Sumber Data

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder yaitu:

1. Sumber data primer

“Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.”⁶ Dalam

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinka Cipta, 2006), hal.155.

⁵*Ibid.*, hal. 58.

⁶Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2004), hal. 91.

penelitian ini sumber data primernya adalah masyarakat desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan mereka dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan data yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber data sekunder

“Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder sebagai pelengkap yang di butuhkan dalam penelitian ini.”⁷”Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier”.⁸

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, misalnya kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa arab-indonesia dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara yang pertama penulis sajikan adalah melalui pengamatan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dari

⁷*Ibid.*, hal. 96.

⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana, 2009), hal.141.

buku, literatur serta sumber-sumber lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan, penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

“Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.”⁹ adapun wawancara yang di gunakan pada penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur, maksudnya wawancara dengan menggunakan panduan wawancara untuk memudahkan peneliti dalam menggali data-data dari informan yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian,. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah.

Adapun yang menjadi informan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini tergabung dari kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, guru pesantren darul abdil mukhlisin dan masyarakat biasa yang terlibat dalam pernikahan yang diawali kehamilan.

⁹ S.Nasution, *Metode Research* (Jakarta:Bumi Aksara, 2003), hal.113.

- b. “Dokumentasi Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, data yang relefan dengan penelitian ini.”¹⁰

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan ke absahan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.¹¹

H. Analisis Data

“Analisis data, menurut patton adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan-hubungan diantara uraian.”¹²

¹⁰ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabert, 2009), hal. 77.

¹¹ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), hal.175-178.

¹² *Ibid.*, hal.103.

“Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.”¹³

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.¹⁴

¹³ Anselm Straus Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2003), hal. 4.

¹⁴Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hal.126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara berjarak lebih kurang 5 km arah barat dari ibu kota kecamatan.

Untuk lebih mengenal desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal berikut adalah batasan-batasan desa tersebut:

Sebelah utara berbatasan dengan sungai batang natal.

Sebelah selatan berbatasan dengan berbatasan dengan desa sido makmur dan desa wido daren kecamatan sinunukan.

Sebelah timur berbatasan dengan desa tangsiatas, aek manyuruk, dan Bandar limabung.

Sebelah barat berbatasann dengan kelurahan tapus

1. Keadaan geografis

“Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin, Penduduk desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal berjumlah 4.212 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.071 jiwa dan perempuan 2.141 jiwa dan 924 Kepala keluarga”.¹

¹ Data Administrasi Masyarakat Desa Pulo Padang, Kec.Lingga Bayu Kab.Madina

2. Keadaan mata pencaharian penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, maka mata pencaharian penduduk desa pulo padang terdiri dari petanidan wirasuwasta dan lain-lain.untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini.

TABEL I
KEADAAN MATA PENCAHARIAN
PENDUDUK DESA PULO PADANG

NO	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	270 orang
2	Pedagang	13 orang
3	PNS	5 orang
4	Buruh	74 orang
5	Nelayan	—
6	Peternak	12 orang
7	Pegawai lainnya	107orang
JUMLAH		481 orang

Dari data di atas diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Pulo padang yang paling banyak adalah:” petani dan pegawai lainnya atau buruh, latar belakang pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu mempengaruhi berbagai persepsi masyarakat desa pulopadang terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah.”²

3. Agama dan pendidikan

a. Agama

Agama merupakan fitrah bagi manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai petunjuk dalam hidupnya untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan dunia ahirat. Berdasarkan pengamatan

² Data Administrasi Masyarakat Desa Pulo Padang, Kec.Lingga Bayu Kab.Madina

peneliti masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal merupakan masyarakat yang religius. Hal ini terlihat pada kegiatan masyarakat sehari-hari seperti kegiatan solat berjamaah di masjid pengajian rutin kaum bapak, pengajian rutin kaum ibu dan adanya madrasah(sekolah mengaji) untuk anak-anak dan adanya pondok pesantren Darul Abdil Muklisin Desa Pulo Padang kecamatan lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Dilihat dari cara berpakaian masyarakat masih terlihat sopan, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat pulo padang agamanya bagus.

Berikut ini adalah penduduk desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal berdasarkan jenis kelamin dan agama.

TABEL II
KEADAAN PENDUDUK DESA PULO PADANG
BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN AGAMA

No	Nama Dusun	Jumlah penduduk			Agama				
		Lk	Pr	Total	Islam	protestan	katolik	hindu	budha
1	Dusun I	108	222	330	323	7	0	0	0
2	Dusun II	190	180	370	370	4	0	0	0
3	Dusun III	318	220	538	534	4	0	0	0
4	Dusun IV	90	70	160	160	0	0	0	0
JUMLAH		706	692	1.398	1.357	11	0	0	0

Dalam hal ini jika di kaitkan dengan penelitian ini, maka masyarakat yang menjadi subjek penelitian ini adalah yang beragama islam dan sudah

menikah. Hal ini untuk dimaksudkan untuk menjaga validitas data yang diperoleh.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat mengangkat derajat dan martabatnya, melalui pendidikan juga memiliki modal dasar untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan kualitas dirinya, untuk itu kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh pendidikan masyarakatnya, sejalan dengan di atas berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, masyarakat memiliki pemahaman yang masih kurang dalam memahami pernikahan wanita hamil luar nikah. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut.

**TABEL III
KEADAAN PENDIDIKAN
DI DESA PULO PADANG**

No	Jenis sekolah	Jumlah
1	Pra sekolah	564
3	SD	3.420
4	SLTP/Sederajat	1.061
5	SLTA/Sederajat	765
6	Sarjana	20
Jumlah		5.830

Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu mempengaruhi pola pikir mereka tentang hukum pernikahan wanita hamil luar nikah, artinya secara teoritis masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi tentu memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam memandang masalah tersebut.

“Untuk menunjang kegiatan pendidikan di desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terdapat bangunan untuk proses belajar mengajar”³. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah bangunan sekolah yang ada di desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

TABEL IV
KEADAAN JUMLAH BANGUNAN SEKOLAH

No	Nama	Jumlah
1	PAUD	1
2	SD	1
3	SMP/Sederajat	2
4	SMA/Sederajat	1
5	Madrasah diniyah awwaliyah	1
Jumlah		6

B. Persepsi Masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah

Adapun temuan penelitian peneliti di desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yaitu ”Persepsi Masyarakat Desa

³ Data Administrasi Masyarakat Desa Pulo Padang, Kec.Lingga Bayu Kab.Madina

Pulopadang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah”

Kasus pernikahan wanita hamil luar nikah yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya terdapat tiga pasang di desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Di antara tiga pasangan ini semua masih terlihat utuh akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang melangsungkan pernikahan ulang setelah bayi yang dikandung lahir.

Jadi permasalahan inilah peneliti mewawancarai masyarakat Desa Pulopadang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah.yang akan diwawancarai pertama sekali yaitu:

1. Wawancara Dengan Bapak Taskir S.Pd Sebagai Kepala Desa Pulo padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Bapak Taskir S.Pd. Menyatakan bahwa:

Seorang wanita yang sudah terlanjur hamil di luar nikah yang di akibatkan oleh laki-laki lain yang bukan menikahinya boleh, alasan kebolehnya yaitu untuk menutup aib wanita hamil tersebut dari mata masyarakat. Akan tetapi melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir, ia berpedoman pada al-Qur'an suroh At-talaq ayat 4, ia menjelaskan bahwa pada dasarnya pernikahan penikahan wanita hamil yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya hukumnya batil. Pernikahan yang demikian di langsunkan hanya sebagai penutup aib keluarga wanita tersebut dari mata masyarakat. Mengenai status anak akan di nasabkan kepada ibunya.⁴

⁴ Wawancara Dengan Taskir S.Pd Kepala Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 30 Agustus 2019.

2. Wawancara Dengan Tokoh Agama Di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan bapak Mudin Nasution menyatakan tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah, bahwa:

seorang wanita yang sudah terlanjur hamil diluar nikah yang diakibatkan oleh orang tua atau saudaranya boleh dinikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir, karna pada dasarnya pernikahan dilangsungkan bertujuan untuk menutup aib keluarga. Mengenai status anak akan di nasabkan kepada ibunya.⁵

Selanjutnya dengan bapak Langkot Nasution ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, bahwa:

seorang wanita yang sudah terlanjur hamil di luar nikah yang di akibatkan oleh orang tua atau saudara kandungnya boleh di nikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir, mengenai status anak akan di nasabkan kepada ibunya.⁶

Wawancara peneliti selanjutnya dengan bapak Hadis Nasution ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, bahwa:

seorang wanita yang sudah terlanjur hamil di luar nikah yang di akibatkan oleh orang tua atau saudara kandungnya boleh di nikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir, mengenai status anak akan di nasabkan kepada ibunya.⁷

⁵ Wawancara Dengan Bapak Mudin Nasution Desa Pulo Tokoh Agama Di Desapadang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 30 Agustus 2019

⁶ Wawancara Dengan Bapak Langkot Nasution Tokoh Agama Di Desa Pulopadang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 30 Agustus 2019

⁷ Wawancara Dengan Bapak Hadis Nasution Tokoh Agama Di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 30 Agustus 2019

Wawancara selanjutnya dengan bapak Mangunsong ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, bahwa:

seorang wanita yang hamil akibatkan oleh orang tua atau saudara kandungnya boleh di nikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir, mengenai status anak akan di nasabkan kepada ibunya.⁸

Wawancara selanjutnya dengan bapak Safri Lubis ia menerangkan pernikahan wanita hamil di luar nikah bahwa:

Seorang wanita yang hamil diakibatkan oleh ayah kandung, ayah tiri atau saudara kandungnya boleh dinikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir, mengenai status anak akan dinasabkan kepada ibunya.⁹

Dengan bapak Syawal S.Pd. menyatakan tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah, bahwa:

seorang wanita yang sudah terlanjur hamil di luar nikah yang diakibatkan oleh orang tua atau saudaranya boleh dinikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir, mengenai status anak akan dinasabkan kepada ibunya.¹⁰

Jadi peneliti menyimpulkan dari persepsi tokoh agama tentang pernikahan wanita hamil luar nikah, menurut tokoh agama yang terpapar di atas, mereka mengatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan, akan tetapi wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang dikandung lahir, karna pernikahan dilangsungkan bertujuan untuk menutup aib keluarga

⁸ Wawancara Dengan Bapak Mangunsong Nasution Tokoh Agama Di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 30 Agustus 2019

⁹ Wawancara Dengan Bapak Syawal S.Pd Tokoh Agama Di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 30 Agustus 2019

wanita tersebut. mengenai status anak yang lahir akan di nasabkan kepada ibunya.

Jelaslah bahwa seseorang yang hamil diluar nikah boleh menikah dengan orang lain yang bukan menghamilinya dengan syarat ia telah bertaubat dan menyesali perbuatannya yang sudah terlanjur.

3. Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Bapak Gudul Nasution ia menerangkan pernikahan wanita hamil di luar nikah, bahwa:

Seorang wanita yang hamil diakibatkan oleh ayah kandung, ayah tiri atau saudara kandungnya boleh dinikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir, mengenai status anak yang lahir dinasabkan kepada ibunya.¹¹

Wawancara dengan bapak Ali Akbar Tobang (oppung janggut) ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, bahwa:

seorang wanita yang hamil di akibatkan oleh ayah kandung, ayah tiri atau saudara kandungnya boleh dinikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir, mengenai status anak yang lahir dinasabkan kepada ibunya.¹²

Wawancara selanjutnya dengan bapak Saripuddin ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil luar nikah, bahwa:

seorang wanita yang hamil diakibatkan oleh ayah kandung, ayah tiri atau saudara kandungnya boleh dinikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi wajib melaksanakan

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Gudul Nasution Tokoh Adat Di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 26 September 2019

¹² Wawancara Dengan Bapak Ali Akbar Tobang Tokoh Adat Di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 26 September 2019

pernikahan ulang setelah bayi yang dikandung lahir, mengenai status anak yang lahir dinasabkan kepada ibunya.¹³

Wawancara selanjutnya dengan bapak Ngetek ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, bahwa:

Seorang wanita yang hamil diakibatkan oleh ayah kandung, ayah tiri atau saudara kandungnya boleh dinikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang dikandung lahir, mengenai status anak yang lahir di nasabkan kepada ibunya.¹⁴

Jadi permasalahan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang telah terjadi didalam masyarakat desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal hukumnya boleh dengan syarat pernikah di ulang kembali setelah bayi yang dikandung lahir, sebagaimana pernikahan yang sebenarnya dalam hukum islam baik rukun dan syaratnya harus terpenuhi.

4. Wawancara Dengan Guru Pesanteren Darul Abdil Mukhlisin Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Wawancara dengan bapak rusydi zainal batubara ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil itu adalah:

boleh, asal tidak ada yang keberatan dan dengan syarat: wanita itu telah bertaubat,tidak boleh campur, selama belum dilaksanakan pernikahan ulang dan melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir.¹⁵

¹³ Wawancara Dengan Bapak Saripudin Tokoh Adat Di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 26 September 2019

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Ngetek Tokoh Adat Di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 26 September 2019

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Rusydi Zainal Guru Pesantren Darul Abdil Mukhlisin Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 27 September 2019

Wawancara dengan bapak Apan Nasution ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil itu adalah boleh:

dengan catatan si suami tidak boleh menggauli istrinya sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Alasan bapak apnan nasution adalah karna jelas nantinya sperma itu tidak tumpah ditanaman orang lain, dan kemudian menikah ulang setelah bayi yang dikandung lahir.¹⁶

Wawancara selanjutnya dengan ibu Nurcahaya ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil, bahwa:

Seorang wanita yang sudah terlanjur hamil di luar nikah yang diakibatkan oleh orang tua atau saudaranya dan melihat kondisi anak yang akan lahir tanpa bapak maka islam membolehkan pernikahan dengan orang lain yang bukan menghamilinya dengan syarat:

1. Wanita tersebut telah bertaubat dari perbuatan nistanya
2. Laki-laki tersebut Tidak terikat pernikahan dengan orang lain
3. Wanita tersebut dalam golongan orang-orang yang boleh ia nikahi.
4. Tidak boleh campur
5. wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir, mengenai status anak yang lahir akan di nasabkan kepada ibunya.¹⁷

Jadi pada permasalahan pernikahan wanita hamil luar nikah guru-guru pesantren darul abdil muklisin desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal mereka mempersepsikan bahwa pernikahan wanita hamil dengan seseorang yang bukan meng hamilinya adalah boleh, dengan catatan tidak ada yang keberatan, wanita tersebut telah bertaubat, tidak boleh campur, melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir.

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Apan Nasution Guru Pesantren Darul Abdil Muklisin Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 27 September 2019

¹⁷ Wawancara Dengan Ibu Nurcahaya Guru Pesantren Darul Abdil Muklisin Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 27 September 2019

5. Wawancara dengan kelompok pengajian al-hasanah desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal.

Hasil wawancara dengan ibu Hj Arjuna ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, bahwa:

Seorang wanita yang hamil diakibatkan oleh ayah kandung, ayah tiri atau saudara kandungnya boleh dinikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya dengan catatan tidak boleh campur selam belum melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi dalm kandungan itu lahir, mengenai status anak yang lahir dinasabkan kepada ibunya.¹⁸

Hasil wawancara dengan ibu Hj Dermawan ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, bahwa:

Seorang wanita yang hamil di akibatkan oleh ayah kandung, ayah tiri atau saudara kandungnya boleh di nikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir, mengenai status anak yang lahir di nasabkan kepada ibunya.¹⁹

Hasil wawancara dengan ibu Rosmalia ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, bahwa:

Seorang wanita yang hamil diakibatkan oleh ayah kandung, ayah tiri atau saudara kandungnya boleh dinikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi ia benar-benar telah bertaubat dan melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi dalam kandungan lahir. status anak yang lahir di nasabkan kepada ibunya.²⁰

Hasil wawancara dengan ibu Salamah ia menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, bahwa:

¹⁸ Wawancara Hj Arjuna Kelompok Pengajian Al-Khasanah Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 27 September 2019

¹⁹ Wawancara Hj Dermawan Kelompok Pengajian Al-Khasanah Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 27 September 2019

²⁰ Wawancara Rosmalia Kelompok Pengajian Al-Khasanah Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 27 September 2019

Seorang wanita yang hamil di akibatkan oleh ayah kandung, ayah tiri atau saudara kandungnya boleh di nikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya akan tetapi wajib melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang dikandung lahir, mengenai status anak yang lahir dinasabkan kepada ibunya.²¹

Jadi dalam permasalahan wanita hamil luar nikah, dalam kelompok pengajian Al-Khasanah Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal bahwa mereka mempersepsikan hukumnya boleh, dengan catatan wanita tersebut telah bertaubat, tidak boleh campur, dan melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir. Dan mengenai status anak yang dilahirkan dinasabkan kepada ibunya.

6. Wawancara Peneliti Dengan Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu

Hasil wawancara peneliti dengan saudari Putri ia mengatakan bahwa tidak tau hukum pernikahan wanita hamil luar nikah, melihat dari itu peneliti menjelaskan secara ringkas bahwa:

penikahan wanita hamil luar nikah dianggap sah apabila yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, berbeda dengan pernikahan yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, pernikahan wanita hamil yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya akadnya batil sehingga mempunyai kewajiban untuk melangsungkan pernikahan ulang, pernikahan dilangsungkan untuk menutup aib keluarga si perempuan dari masyarakat. saudari putri dapat mengerti awalnya ia mengatakan bahwa yang ia ketahui perkawinan cukup sekali saja dan boleh campur bagaimana layaknya suami istri karena telah melakukan akad nikah sebagaimana pernikahan pada umumnya, sebelumnya juga ia tak pernah melihat dan mendengar orang lain dinikahkan dua kali jika tetap dengan orang yang sama, selama ini yang ia

²¹ Wawancara Salamah Kelompok Pengajian Al-Khasanah Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 27 September 2019

ketahui pernikahan cukup satu kali saja jika masih tetap dengan orang yang sama meskipun wanita tersebut telah hamil duluan oleh orang lain yang bukan suaminya.²²

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan saudari Juli ia mengatakan tidak tau hukum pernikahan wanita hamil luar nikah, melihat dari itu peneliti menjelaskan secara ringkas bahwa:

penikahan wanita hamil luar nikah dianggap sah apabila yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, berbeda dengan pernikahan yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, pernikahan wanita hamil yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya akadnya batil sehingga mempunyai kewajiban untuk melangsungkan pernikahan ulang, pernikahan yang pertama dilangsungkan untuk menutup aib keluarga si perempuan dari masyarakat. pernikahan wanita hamil luar nikah dianggap sah apabila yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, berbeda dengan pernikahan yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, pernikahan wanita hamil yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya akadnya batil sehingga mempunyai kewajiban untuk melangsungkan pernikahan ulang, pernikahan dilangsungkan untuk menutup aib keluarga si perempuan dari masyarakat. saudari juli dapat mengerti awalnya ia mengatakan bahwa yang ia ketahui perkawinan cukup sekali saja dan bergaul sebagaimana suami istri pada umumnya. kecuali apabila ada perceraian dan ingin rujuk kembali tatapi telah habis masa iddah barulah mereka menikah kembali dan sebelumnya saudari putri tak pernah tau adanya hukum yang mengatur tentang pernikahan ulang tanpa adanya perceraian²³

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan saudari devi ia mengatakan tidak tau hukum pernikahan wanita hamil luar nikah, melihat dari itu peneliti menjelaskan secara ringkas bahwa:

²² Wawancara Dengan Saudari Putri Yang Terlibat Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 7 Oktober2019.

²³ Wawancara Dengan Saudari Juli Yang Terlibat Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 7 Oktober2019

penikahan wanita hamil luar nikah dianggap sah apabila yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, berbeda dengan pernikahan yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, pernikahan wanita hamil yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya akadnya batal sehingga mempunyai kewajiban untuk melangsungkan pernikahan ulang, pernikahan yang pertama dilangsungkan untuk menutup aib keluarga si perempuan dari masyarakat. pernikahan wanita hamil luar nikah dianggap sah apabila yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, berbeda dengan pernikahan yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, pernikahan wanita hamil yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya akadnya batal sehingga mempunyai kewajiban untuk melangsungkan pernikahan ulang, pernikahan dilangsungkan untuk menutup aib keluarga si perempuan dari masyarakat. saudari juli dapat mengerti awalnya ia mengatakan bahwa yang ia ketahui perkawinan cukup sekali saja dan bergaul sebagaimana suami istri pada umumnya. kecuali apabila ada perceraian dan ingin rujuk kembali tetapi telah habis masa iddah barulah mereka menikah kembali dan sebelumnya saudari putri tak pernah tau adanya hukum yang mengatur tentang pernikahan ulang tanpa adanya perceraian.²⁴

Jadi dalam permasalahan hukum tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah di kalangan masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang awam tentang hukum islam terutama hukum pernikahan wanita hamil luar nikah, mereka mempersepsikan tentang hukumnya, mereka memandang pernikahan wanita hamil luar nikah yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah dan tidak perlu mengulang pernikahan tersebut setelah bayi yang di kandung lahir, alasannya sebelumnya mereka tidak pernah melihat ataupun mendengar orang lain melakukan pernikahan ulang seperti yang di anjurkan oleh hukum islam, kemudian peneliti menjelaskan tentang

²⁴ Wawancara Dengan Saudari Devi Yang Terlibat Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 7 Oktober 2019

hukum pernikahan wanita hamil luar nikah tersebut, pernikahan boleh tidak di ulang apabila laki-laki yang meng hamili wanita tersebut adalah laki-laki yang menikahnya, pernikahan yang demikian tidak ada masalah dan hukumnya sah tanpa perlu mengulang kembali pernikahan tersebut setelah bayi yang di kandung lagi. berbeda ketika wanita hamil tersebut di nikahkan dengan orang lain yang bukan meng hamilnya, pernikahan yang demikian wajib diulang setelah bayi yang di kandung lahir.

C. Analisis pandangan kompilasi hukum islam KHI terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah

Dari beberapa persepsi atau pendapat masyarakat tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah khususnya pernikahan dengan orang lain yang bukan menghamili wanita tersebut. ada yang mengatakan sah tanpa mengulang pernikahannya dan ada yang mengatakan tidak sah dan pernikahan wajib diulang setelah bayi yang di kandung lahir. Jika dikaitkan dengan kompilasi hukum islam bahwa dalam pasal 53 ayat 1, 2, 3 menjelaskan tentang pernikahan wanita hamil luar nikah bahwa hukumnya sah dan boleh untuk dilangsungkan apabila yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, berbeda dengan pernikahan wanita hamil yang bukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:

1. Seorang yang hamil di luarnikah dapat di kawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan wanita hamil yang tersebut dalam ayat 1 dapat di langsunjkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.²⁵

Bahwa dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil luar nikah akibat perbuatan zina tidak mengenal akibat adanya iddah, namun perkawinan wanita hamil seperti penjelasan ayat 1: Seorang yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya, jika yang menghamili tersebut tidak terikat pernikahan dengan orang lain dan wanita tersebut masuk dalam golongan orang-orang yang boleh ia nikahi, namun sebaliknya apabila pernikahan dengan laki-laki yang menghamili tidak dapat dimungkinkan Kompilasi Hukum Islam tidak melarang pernikahan dilakukan dengan orang lain yang bukan menghamilinya.

Sedangkan ayat 2 kompilasi hukum islam menjelaskan Perkawinan wanita hamil yang tersebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Bahwa pernikahan wanita hamil akibat zina tidak mengenal adanya masa iddah.

Sementara ayat 3 menyatakan bahwa Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang di kandungnyalahir. Adanya ketentuan tersebut bahwa

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit*, Hlm.21.

perkawinan tidak perlu diulang lagi, maka terjadi isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah dinyatakan sah. Dan sebaliknya apabila perkawinan dalam ayat 1 kompilasi hukum islam tidak dapat dimungkinkan maka, pernikahan tersebut wajib diulang kembali setelah bayi yang dikandung lahir.

D. Analisis Fiqih Tentang Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah

Dalam hal perbuatan akibat zina, kedua pasangan yang melakukan perbuatan perzinaan itu harus dikawinkan, baik kondisi gadis itu hamil atau tidak. Perbuatan seperti ini merupakan sebuah pertanggung jawaban karena telah melakukan perbuatan yang dilarang, bahwa menikah dengan perempuan pezina adalah haram sampai ia bertaubat dari perbuatan tersebut. Akan tetapi kalau pelaku pezina telah bertaubat maka terhapuslah hukum haram menikah dengan perempuan pezina tersebut. Oleh karena itu tidak boleh menikah dengan perempuan pezina kecuali dengan dua syarat, apabila perempuan tersebut telah bertaubat dan telah lepas masa iddahnyanya(melahirkan).

E. Analisis Komparatif Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah

Dari batas minimal masa hamil yang di tentukan oleh masing-masing Negara bisa cermati bahwa jika anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan, maka dapat diduga sebelum menikah laki-laki dan perempuan telah melakukan perzinaan. Dengan demikian akan berdampak pada status anak dan status perkawinan yang telah dilakukan.dan apakah anak mendapat perlakuan yang sama dengan anak yang dilahirkan normal sesuai aturan, kemudian apakah dapat diteruskan, atau perlu diulang setelah anaknya lahir. Tentu saja aturan yang di berlakukan oleh masing-masing Negara

tampaknya mengikuti mazhab fikih yang dianut yang dijadikan sumber
penyusunan Undang-Undang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal tentang pernikahan wanita hamil luar nikah.

Tokoh masyarakat desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal mempersepsikan bahwa: pernikahan wanita hamil luar nikah khususnya yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya wajib diulang. Alasan yang mewajibkan pernikahan tersebut adalah pasal 53 KHI. pada dasarnya kebolehan pernikahan wanita hamil luar nikah hanya sebagai penutup aib di mata masyarakat sehingga ada kewajiban untuk melangsungkan pernikahan ulang setelah bayi yang di kandung lahir.

Sedangkan Pelaku yang terlibat pernikahan wanita hamil luar nikah khususnya pernikahan yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya mereka mengatakan bahwa pernikahan yang pertama sah tanpa perlu mengulang kembali pernikahan tersebut setelah bayi yang di kandung lahir, dan boleh campur sebagaimana layaknya suami istri, alasannya mereka mengatakan tidak pernah mendengar dan melihat orang lain menikah dua kali dengan orang yang sama tanpa adanya perceraian.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan ulang bagi pasangan menikah wanita hamil luar nikah yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya belum dapat di terapkan.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada wanita agar lebih berhati-hati bergaul dengan pria baik itu teman, saudara ataupun ayah kandung sendiri, karena orang-orang yang kurang agamanya, akan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya diluar nikah, padahal jelas akibatnya akan merusak tatanan moral dan akhlak. Untuk itu sebagai wanita harus berpandai-pandai menjaga diri dimanapun kita berada demi menjaga perbuatan yang keji dan terlarang itu, selain itu sebagai umat islam sudah sewajarnya kita menutup aurat dan menjalankan perintah agama agar nantinya hal-hal yang berbau negative senantiasa menjauhi kita.

Kemudian disarankan kepada bapak kepala desa dan seluruh perangkat-perangkat yang ada di dalamnya agar senantiasa lebi tegas membangun dan membina masyarakat, khususnya bagi tokoh agama agar senantiasa ikut berperan menegakkan nilai-nilai agama Islam seperti pembubaran aplikasi yang mendukung terjadinya perbuatan seks di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1995
- Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Kesindo Utama, 2010
- Budi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*
Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam DI Dunia Islam Modern*,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1998
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media,
2003
- Bimowalgitto, *psikologi suatu pengantar*, Yogyakarta: andi
offset, 1978
- Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: visi 7, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- C. p. chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: pt. raja
grafindopersada, 1995
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2006
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam
Indonesia*, Jakarta: prenada media group, 2006

Departemen Agama RI, *Al-qur'andan Terjemahannya*, Bandung: jumanatul ali-ART,2004

Peunoh Daly, *HukumPerkawinan Islam*, Jakarta: bulan bintang, 1988

Hamdani, *RisalahNikah*, Jakarta: PustakaAmani, 2002

M yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: CV Al-hidayah,1964

Abdrahman ghazali, *Piqih Munakahat*, bogor: kencana,2003),hlm.128.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Seksualitas dan Fertilitas Remaja*, Jakarta: CV Raja wali, 1981

Muhammad Abduh Malik, *Pelaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata* Jakarta: bulan bintang,2003

Lexy J Meleong,*metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: rosdakarya, 2000

Sukardi, *metodologi penelitian pendidikan kompetensi dan praktiknya*, Jakarta: rinka cipta,2006

Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta: PT BumiAksara, 2007

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rinka Cipta, 2006

Syaifuddin azwar, *metode penelitian*, Yogya karta:pustaka belajar, 2004

Peter Mahmud, *penelitian hukum*, Jakarta: kencana, 2009

S.Nasution, *Metode Research* , Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Riduan, *belajar mudah penelitian*, Bandung: alfabert, 2009

Anselm Straus Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nuriah
Tempat, Tgl Lahir : Pulo padang 07 Desember 1994
Alamat : desa pulo padang kecamatan lingga bayu
kabupaten mandailing natal provinsi Sumatera
utara
No.hp : 085361672023
Nama orang tua
Ayah : mahrin
Ibu : erlina
Alamat : desa pulo padang kecamatan lingga bayu
kabupaten mandailing natal provinsi sumatera
utara
Pekerjaan Orang tua : Tani

B. Latar Belakang Pendidikan

1. SDN No 146286 Pulo padang tamat tahun 2004
2. Madrasah tsanawiyah negeri simpanggambir tamat tahun 2010
3. Madrasah aliah Negeri simpanggambir tahun 2013
4. IAIN(Institut agama islam negeri padang sidimpuan) tahun 2020

1. Pengalaman Akademik

1. Penelitian

- a. Penelitian yang berjudul “persepsi masyarakat desa pulo padang kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah” (skiripsi).

Padang sidimpuan pebruari 2020

Pembuat daftar riwayat hidup

NURIAH

1410100024

**DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN DENGAN TOKOH MASYARAKAT DESA
PULO PADANG KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING
NATAL**

1. Bagaimana yang bapak/ibu ketahui tentang pernikahan wanita hamil luar nikah?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah yang bukan dengan laki-laki yang menghamilinya?
3. Apakah ada penerapan pernikahan ulang bagi pernikahan wanita hamil luar nikah setelah bayi yang di kandung lahir?
4. Bagaimana status anak yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil luar nikah tersebut?
5. Apakah banyak kasus yang demikian terjadi didalam masyarakat
6. Apakah ada upaya yang di lakukan untuk mengantisipasi perbuatan tersebut?

**DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN DENGAN MASYARAKAT YANG TERLIBAT
PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH**

1. Apakah saudara mengetahui hukum pernikahan wanita hamil luar nikah?
2. Bagaimana yang saudara ketahui tentang pernikahan wanita hamil luar nikah?
3. Apa alasan saudara menolak pernikahan ulang?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 1617 /In.14/D.1/TL.00/10/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

16 Oktober 2019

Yth, Kepala Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nuriah
NIM : 1410100024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Pulo Padang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Persepsi Masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197501032002121001



Scanned with
CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN LINGGABAYU
DESA SIMPANG DURIAN**

SURAT KETERANGAN MENGADAKAN PENELITIAN

Nomor : 470 / 001 / SN / 2019

Menindak Lanjuti Surat Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Padangsidempuan.
In 19/ / /2019 tanggal 17 oktober 2019 menerangkan bahwa:

Nama : NURIAH
Nim : 1410100024
Fakultas : syariah dan ilmu hukum
Jurusan : ahwalul syakshsyiah(AS)

Adalah benar berada diwilayah Dusun Pulopadang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka melaksanakan penelitian skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah “** mulai tanggal 17 Oktober s/d selesai.

Dapat kami tambahkan pada prinsipnya Kepala Desa Simpang Durian mendukung saudara NURIAH dalam hal penyelesaian skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di gunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pulopadang
Pada tanggal : 31 Oktober 2019
Pj Kepala Desa Simpang Durian

